



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 22.A TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate, telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
 - b. bahwa sehubungan dengan penyelerasan pengaturan mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara, maka peraturan walikota Ternate Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungann Pemerintah Daerah Kota ternate, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 3 Tahun 2021 Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 3 TAHUN 2021 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Walikota Ternate Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambah Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 438), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan terdapat ASN pindah dan/atau mutasi antar PD, ketentuan pembayaran Tambah Penghasilan ASN, diatur sebagai berikut:
 - a. tetap dilakukan pembayaran TPP pada PD asal atau sebelumnya;
 - b. pembayaran TPP dilakukan di PD asal dengan menyertakan fotokopi Daftar Hadir Kerja dan fotokopi SKP pada PD baru yang telah disahkan oleh Kepala PD/Sekretaris PD baru;
 - c. Apabila terdapat perubahan kelas jabatan pada ASN dikarenakan mutasi yang berupa promosi dan/atau demosi dalam jabatan struktural, maka perhitungan pembayaran TPP ASN yang bersangkutan, diatur sebagai berikut:
 1. Apabila perubahan kelas jabatan ASN bersangkutan terhitung mulai tanggal pada 10 hari pertama dalam bulan berkenaan, maka TPP ASN yang bersangkutan dibayar berdasarkan kelas jabatan baru ASN tersebut.

2. Apabila perubahan kelas jabatan ASN bersangkutan terhitung mulai tanggal pada 10 hari kedua dalam bulan berkenaan, maka TPP ASn yang bersangkutan dibayar sebesar 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan kelas jabatan lama dan 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan kelas jabatan baru.
 3. Apabila perubahan kelas jabatan ASN bersangkutan terhitung mulai tanggal pada 10 hari terakhir dalam bulan berkenaan, maka TPP ASN yang bersangkutan dibayar berdasarkan kelas jabatan lama ASN tersebut.
 4. Perubahan kelas jabatan ASN dikarenakan promosi atau demosi maka terhitung mulai tanggal (TMT) sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf, dan huruf c dihitung berdasarkan tanggal mulai dilantik dalam jabatan oleh pejabat pembina kepegawaian.
 5. Perubahan kelas jabatan ASN karena mutasi biasa, maka terhitung mulai tanggal (TMT) dihitung berdasarkan tanggal penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan sampai dengan bulan terbitnya keputusan mutasi/pindah wilayah kerja PNS yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Novembet 2021

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 457.A

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001